
Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Anak Pada Ditreskrimu Polda Riau

Lewis Simanjuntak^{1*}, Askarial¹

¹Program Studi Kriminologi, Universitas Islam Riau, Indonesia

*lewissimanjuntak@student.uir.ac.id**

Article History:

Received : 07-04-2026

Accepted : 21-04-2026

Keywords: *Kejahatan Seksual Anak; Peran Kepolisian; Ditreskrimu Polda Riau; Kebijakan Kriminal*

Abstract: *Kejahatan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban. Fenomena ini menunjukkan urgensi penanganan yang komprehensif, khususnya oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana implementasi peran kepolisian dalam menangani kasus tersebut dan apa saja kendala yang muncul di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap aparat kepolisian, korban, keluarga korban, serta pelaku, disertai dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah menjalankan perannya secara prosedural melalui tahapan penerimaan laporan, penyidikan, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan bukti, trauma korban, serta faktor sosial yang memengaruhi pelaporan kasus. Kesimpulannya, peran kepolisian sudah berjalan cukup optimal, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek pendekatan psikologis dan koordinasi lintas sektor. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji strategi pencegahan yang lebih efektif berbasis masyarakat.*

PENDAHULUAN

Dalam lima tahun terakhir, kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia berkembang menjadi persoalan serius yang tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah meluas hingga daerah pinggiran dan pedesaan, termasuk di Provinsi Riau. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah struktural yang berulang dan berdampak luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial bagi korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kejahatan ini dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

Data dari Ditreskrim Polda Riau menunjukkan bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak masih tergolong tinggi dalam tiga tahun terakhir, yaitu 13 kasus pada tahun 2023, 12 kasus pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 14 kasus pada tahun 2025. Meskipun fluktuatif, angka tersebut mencerminkan beban penanganan perkara yang signifikan serta adanya kecenderungan peningkatan kompleksitas kasus, termasuk kejahatan berbasis daring seperti eksploitasi seksual dan praktik grooming melalui media sosial.

Secara karakteristik, kejahatan seksual terhadap anak memiliki kekhasan berupa ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, sehingga anak berada pada posisi rentan dan seringkali enggan melapor. Kondisi ini diperparah oleh faktor sosial seperti stigma, budaya patriarki, serta persepsi negatif terhadap proses hukum, yang menyebabkan banyak kasus tidak terungkap. Di sisi lain, sistem perlindungan sosial yang belum optimal turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam kerangka negara hukum, perlindungan anak merupakan tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam implementasinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Ditreskrim Polda Riau, memiliki peran strategis dalam penanganan kasus, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, keterbatasan saksi dan bukti, kondisi psikologis korban, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Selain itu, masih ditemukan adanya keterlambatan dalam proses penetapan tersangka yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja penegakan hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, strategi, serta kendala yang dihadapi Ditreskrim Polda Riau dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian hukum pidana serta menjadi dasar rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas sistem perlindungan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran, strategi, serta kendala kepolisian dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak dalam konteks nyata. Penelitian bersifat naturalistik, eksploratif, dan interpretatif, sehingga memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Riau, Kota Pekanbaru. Pemilihan lokasi didasarkan pada peran strategis Ditreskrim sebagai pelaksana utama penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk kejahatan seksual terhadap anak, serta sebagai pusat koordinasi antar wilayah hukum di Provinsi Riau.

Subjek penelitian terdiri dari penyidik Subdit IV Ditreskrim Polda Riau sebagai informan utama, serta informan pendukung yang meliputi konselor UPT PPA, korban, pendamping/orang tua korban, dan pelaku. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria pengalaman dan keterlibatan langsung dalam penanganan kasus, serta dikembangkan melalui teknik snowball sampling hingga mencapai kejenuhan data.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kepolisian, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi untuk memahami aktivitas dan interaksi sosial aparat, wawancara semi-terstruktur untuk menggali persepsi dan pengalaman informan, serta dokumentasi untuk memperkuat dan memvalidasi temuan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang valid. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta member checking guna memastikan kesesuaian antara interpretasi peneliti dan pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan khusus karena belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dampak dari kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya dirasakan pada saat peristiwa terjadi, tetapi juga dapat menimbulkan trauma jangka panjang yang mempengaruhi perkembangan kepribadian dan kondisi mental korban. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menjadi sangat penting dalam memberikan

perlindungan hukum, memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan baik, serta mendukung pemulihan korban.

Peran kepolisian dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya terbatas pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup aspek perlindungan korban, pendampingan selama proses hukum berlangsung, serta koordinasi dengan berbagai lembaga yang berkaitan dengan pemulihan korban. Dalam konteks penelitian ini, penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak di wilayah hukum Provinsi Riau ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim), khususnya pada unit yang memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan kunci yaitu penyidik yang menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak, diperoleh gambaran bahwa kepolisian telah memiliki prosedur penanganan perkara yang sistematis. Proses penanganan kasus dimulai dari tahap penerimaan laporan yang dilakukan oleh petugas pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah laporan diterima, korban kemudian diarahkan untuk menjalani pemeriksaan medis guna memperoleh visum et repertum sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyidikan. Pemeriksaan medis tersebut biasanya dilakukan di rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Selanjutnya laporan yang telah diterima diteruskan kepada penyidik yang berwenang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam tahap ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, serta mengumpulkan berbagai alat bukti yang diperlukan untuk memastikan adanya unsur tindak pidana. Proses tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Prosedur tersebut juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi korban sekaligus upaya untuk memastikan bahwa pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bambang, (2011)

Namun dalam praktiknya tidak semua kasus yang dilaporkan dapat langsung diproses hingga tahap persidangan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam memperoleh keterangan yang lengkap dari korban, mengingat korban masih berada dalam kondisi trauma dan sering kali mengalami ketakutan untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Selain itu, keterbatasan alat bukti serta kurangnya saksi yang mengetahui kejadian tersebut juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembuktian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang sering terjadi di wilayah penelitian umumnya berupa tindakan pencabulan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal oleh korban. Dalam banyak kasus, pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban seperti tetangga, kerabat, atau orang yang memiliki akses terhadap korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam proses penanganan korban, kepolisian tidak bekerja secara mandiri tetapi menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki peran dalam perlindungan anak, seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), dinas sosial, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak. Bentuk kerja sama tersebut meliputi pendampingan psikologis bagi korban, pemberian bantuan hukum, serta penyediaan tempat perlindungan sementara apabila korban berada dalam situasi yang tidak aman. Pendampingan ini sangat penting mengingat korban kejahatan seksual terhadap anak sering mengalami trauma psikologis yang membutuhkan penanganan secara profesional.

Hasil wawancara dengan korban juga menunjukkan bahwa keberanian untuk melaporkan kasus kejahatan seksual tidak muncul secara langsung, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Banyak korban yang awalnya merasa takut, malu, atau mengalami tekanan dari lingkungan sosial sehingga menunda pelaporan kepada pihak kepolisian. Namun setelah mendapatkan dukungan dari keluarga, korban akhirnya berani melaporkan peristiwa yang dialaminya. Respon awal yang diberikan oleh aparat kepolisian ketika menerima laporan korban dinilai cukup baik, dimana petugas menunjukkan sikap yang ramah, empati, serta memberikan penjelasan mengenai proses hukum yang akan dijalani.

Selain itu, korban juga mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung, baik dari pihak kepolisian maupun dari lembaga pendamping seperti UPT PPA dan tenaga psikolog. Pendampingan ini meliputi dukungan psikologis, pemberian informasi mengenai hak-hak korban, serta bantuan selama proses persidangan berlangsung. Meskipun demikian, beberapa korban masih merasakan rasa khawatir dan ketakutan terhadap kemungkinan adanya ancaman dari pelaku, sehingga diperlukan upaya perlindungan yang lebih maksimal terhadap korban.

Dari perspektif psikologis, kejahatan seksual terhadap anak memberikan dampak yang sangat serius terhadap kondisi mental korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog, korban sering mengalami gangguan psikologis seperti trauma, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, serta dalam beberapa kasus mengalami gangguan stres pascatrauma. Kondisi tersebut seringkali mempengaruhi kemampuan korban untuk memberikan keterangan secara jelas kepada penyidik. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian perlu memperhatikan kondisi psikologis korban agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma tambahan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak mencakup beberapa aspek penting, yaitu penerimaan laporan, proses penyelidikan dan penyidikan, perlindungan terhadap korban, serta koordinasi dengan lembaga pendukung lainnya. Keberhasilan penanganan kasus tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kerja sama lintas sektor antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, tenaga psikolog, serta masyarakat.

Dengan demikian, penguatan kapasitas aparat kepolisian, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penyediaan layanan perlindungan yang komprehensif bagi korban menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Pendekatan yang humanis dan berorientasi pada perlindungan korban juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta mendorong korban untuk berani melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.

Analisis Berdasarkan Teori Kebijakan Kriminal

Teori kebijakan kriminal memandang upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari politik kriminal, yaitu suatu pengaturan yang rasional dalam mengendalikan kejahatan oleh masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan sosial. Tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat, menciptakan rasa aman, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, kebijakan kriminal tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup berbagai langkah sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memulihkan kondisi korban.

Menurut pemikiran G. Peter Hoefnagels, kebijakan kriminal dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu kebijakan penal (pidana) dan kebijakan non-penal (non-pidana), yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli hukum pidana di Indonesia (Susanti & Rahardjo, 2018:157). Secara umum, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan tersebut. Pendekatan penal lebih menekankan pada tindakan represif atau penindakan setelah kejahatan terjadi melalui mekanisme hukum pidana. Sementara itu, pendekatan non-penal lebih berfokus pada langkah-langkah preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui kebijakan sosial, edukasi, dan perlindungan masyarakat. Meskipun demikian, kedua pendekatan tersebut pada dasarnya saling melengkapi dalam upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh (Arief, 2017:46).

1. Kebijakan Penal (Penal Policy) Dalam Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Anak oleh Ditreskrim Polda Riau

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Riau, penerapan kebijakan penal terlihat dalam setiap tahapan proses penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Proses tersebut dimulai dari penerimaan laporan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan korban, pengumpulan alat bukti, serta permintaan visum et repertum sebagai salah satu bukti penting dalam pembuktian tindak pidana.

Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan, mengumpulkan barang bukti yang relevan, serta melakukan penyidikan secara mendalam untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Apabila unsur pidana telah terpenuhi, maka proses penanganan perkara akan dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara kepada pihak kejaksaan untuk diproses lebih lanjut dalam tahap penuntutan hingga persidangan di pengadilan.

Proses penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa Ditreskrim Polda Riau telah menjalankan fungsi penegakan hukum secara sistematis dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hal ini sejalan dengan konsep kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Marc Ancel, yang menekankan bahwa penegakan hukum pidana harus memperhatikan unsur keadilan, efektivitas, serta perlindungan terhadap korban kejahatan.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan penal masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian antara lain kesulitan memperoleh keterangan dari korban yang masih berusia anak dan berada dalam kondisi trauma, keterbatasan alat bukti, serta adanya tekanan sosial yang menyebabkan korban atau keluarga korban enggan melanjutkan proses hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam proses penegakan hukum yang dikenal dengan konsep *actual enforcement*, sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Goldstein, dimana penegakan hukum dalam praktiknya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, kondisi sosial masyarakat, serta situasi psikologis korban (Susanti & Rahardjo, 2018:159).

2. Kebijakan Non-Penal (Non-Pidana) dan Upaya Preventif

Selain melalui pendekatan penal, Ditreskrim Polda Riau juga menerapkan kebijakan non-penal dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban sekaligus mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang. Beberapa bentuk kebijakan non-penal yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Pendampingan Psikologis dan Hukum

Korban kejahatan seksual terhadap anak mendapatkan pendampingan dari berbagai lembaga terkait, seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), psikolog, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak. Pendampingan ini diberikan selama proses pemeriksaan di kepolisian hingga proses persidangan, dengan tujuan untuk memberikan dukungan psikologis serta memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi.

b. Kolaborasi Lintas Sektor

Dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak, kepolisian tidak bekerja secara mandiri tetapi menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti dinas sosial, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta tenaga psikolog. Koordinasi ini dilakukan baik secara formal maupun informal untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan yang maksimal, termasuk apabila korban membutuhkan tempat perlindungan sementara atau rumah aman.

c. Edukasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak serta keberanian untuk melaporkan tindak kejahatan seksual. Melalui edukasi tersebut diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sehingga dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

Pendekatan non-penal ini sejalan dengan pemikiran G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus mengintegrasikan pendekatan hukum dengan kebijakan sosial agar dapat mencapai tujuan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Susanti & Rahardjo, 2018:156).

d. Perlindungan dan Pemulihan Korban sebagai Tujuan Kebijakan Kriminal

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan korban menunjukkan bahwa perlindungan dan pendampingan yang diberikan oleh kepolisian serta lembaga pendukung memiliki peran penting dalam proses pemulihan korban. Korban tidak hanya memperoleh bantuan hukum selama proses penyidikan dan persidangan, tetapi juga mendapatkan dukungan psikologis yang membantu mereka menghadapi trauma akibat peristiwa yang dialami.

Meskipun demikian, beberapa korban masih merasakan kecemasan dan ketakutan terhadap kemungkinan ancaman atau tekanan dari pelaku maupun lingkungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan terhadap korban masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pengawasan terhadap pelaku serta penyediaan layanan pemulihan yang berkelanjutan bagi korban.

Upaya perlindungan dan pemulihan korban yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Riau pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan utama kebijakan kriminal, yaitu menciptakan rasa aman, memberikan keadilan bagi korban, serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Namun demikian, berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala administratif, serta faktor psikologis korban masih menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta penguatan kebijakan sosial yang mendukung perlindungan anak.

e. Integrasi Kebijakan Penal dan Non-Penal Dalam Praktik

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Ditreskrimum Polda Riau telah mengintegrasikan kebijakan penal dan non-penal secara sinergis. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku berjalan beriringan dengan berbagai upaya preventif, pendampingan psikologis bagi korban, serta kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki peran dalam perlindungan anak.

Integrasi antara kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan kriminal

dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Ditreskrim Polda Riau mencerminkan upaya yang komprehensif dalam mewujudkan perlindungan masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara adil dan manusiawi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak di Ditreskrim Polda Riau telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara. Selain fungsi penegakan hukum (penal), kepolisian juga menjalankan pendekatan non-penal melalui perlindungan dan pendampingan korban serta koordinasi lintas sektor. Namun demikian, efektivitas penanganan masih menghadapi kendala utama, yaitu keterbatasan alat bukti, kondisi psikologis korban yang traumatis, serta faktor sosial yang menghambat pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi memerlukan integrasi yang lebih kuat dengan pendekatan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat kepolisian dalam pendekatan berbasis korban (*victim-oriented approach*), peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pengembangan sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, & Irfan. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*. Refika Aditama.
- Anglin, A. H., Kincaid, P. A., & Short, J. C. (2022). Role theory perspectives: Past, present, and future applications of role theories in management research. *Journal of Management*. <https://doi.org/10.1177/01492063221081442>
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Bambang. (2011). *Viktimologi perlindungan dan saksi*. Sinar Grafika.
- Biddle, B. J. (1979). *Role theory: Expectations, identities, and behaviors*. Academic Press.
- Chazawi, A. (2005). *Tindak pidana mengenai kesusilaan*. RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, N. P. A. K. (2024). Peran kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak: Studi Polres Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 42–48. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/1957/1129>
- Eagly, A. H., & Wood, W. (2021). Gender and social role theory revisited: Understanding changes in gender norms and behavior. *Advances in Experimental Social Psychology*, 332–339. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065260120300624>

- Guna, A. D. (2024). *Peran LPAI Rokan Hulu dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur* (Skripsi, Program Studi Kriminologi, Universitas Islam Riau).
- Hamid, A., Natsir, N. I., & Ardiansyah, R. (2024). The role of the police in efforts to overcome sexual violence against children. *JILPR – Indonesia Law and Policy Review*, 62–68. <https://ejournal.aissrd.org/index.php/jirpl/article/view/155>
- Hayuningtyas, O. (2019). *Pencabulan oleh ayah kandung (Studi kasus Polsek Mandau)* (Skripsi, Program Studi Kriminologi, Universitas Islam Riau).
- Hestiningasih, W. (2021). *Upaya dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak (Studi pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk keluarga berencana Kabupaten Pelalawan)* (Skripsi, Program Studi Kriminologi, Universitas Islam Riau).
- Ho, G., & Chan, D. (2022). Role conflict and identity strain in professional settings: Testing role theory in contemporary organizations. *Journal of Applied Psychology*, 128–136. <https://psycnet.apa.org/record/2022-24410-001>
- Ismanto, D. Y. (2015). *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Pustaka Yustisia.
- Lande, C. N., & Nita, S. (2025). Handling of sexual violence against psychologically traumatized children by PPA unit. *International Journal of Social Science Research and Review*, 84–90. <https://ijssrr.com/journal/article/view/1230>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nguyen, T., & Le, C. (2025). Role expectations and inter-role balance among law enforcement officers: A role theory perspective. *Policing: An International Journal*, 120–132. <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1363-951X>
- Pratama, D. (2024). The role of the legal system in handling child abuse and protection cases. *Siber International Journal of Advanced Law*, 6–20. <https://review.e-siber.org/SIJAL/article/view/199>
- Putrini, K. (2023). Peran kepolisian dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 55–68. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/5049>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum*. Genta Publishing.
- Rahman, F., Mozin, N., & Wantu, S. M. (2025). Role of police in handling the criminal act of child sexual abuse in Gorontalo City. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 128–134. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHESS/article/view/8079>
- Rani, F., Kirana, & Ismandianto. (2025). Indonesian government policies in handling cases of commercial sexual exploitation of children. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 49–58. <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/202>
- Rezky, N. (2025). *Peranan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja (Studi kasus di Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi)* (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

- Sahara, M., & Lewoleba, K. K. (2024). Upholding the best interests of the child in police investigations. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 152–154. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/58527
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2013). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Setiyawan, D., & Rahmad, N. (2025). Crime of sexual violence against children (Study at Kebumen Police Station). *Journal of Law Justice*, 446–449. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jlj/article/view/3311>
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Stryker, S., & Serpe, R. T. (2021). Identity salience and role behavior: Revisiting classical role theory. *Social Psychology Quarterly*. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9469-3_7
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarto. (2012). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 473 Tentang Persetujuan Dengan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Pasal 4 Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 15 ayat 1 No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2 Tentang Menjamin Hak Asasi Manusia Dalam Membentuk Keluarga Dan Hak Perlindungan Anak.
- UNICEF, & ICMEC. (2024). *Multisectoral response and capacity assessment for child sexual abuse in Indonesia*. <https://cdn.icmec.org/wp-content/uploads/2025/06/ICMEC-MRC-Indonesia-Mod.pdf>
- Van der Horst, M. (2020). Role theory. In *Oxford bibliographies in sociology*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/OBO/9780199756384-0175>
- Wijaya, N. A., & Hidayat, N. A. (2025). The role of the police in efforts to prevent and overcome child sexual violence in Bangkalan Regency. *ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*, 12–20. <https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/14193>